



**PUTUSAN**

Nomor 1368 K/Pid/2022

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **ROOSDIANA**;  
Tempat Lahir : Malang;  
Umur/Tanggal Lahir : 61 tahun/2 Mei 1961;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Graha Famili Selatan III/B 46, RT 004 RW 008, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga (Komisaris PT Agro Mulya Jaya);
- II. Nama : **ARYS KURNIAWAN**;  
Tempat Lahir : Mojokerto;  
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/21 Juli 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Trowulan RT 001 RW 001, Kelurahan Trowulan, Mojokerto;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022, selanjutnya Para Terdakwa dialihkan tahanan menjadi

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 1368 K/Pid/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahanan Kota sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) *juncto* Pasal 64 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) *juncto* Pasal 64 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Ketiga : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Jaminan Fidusia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan;

Khusus Terdakwa I diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP;

Subsidaire : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) *juncto* pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 13 April 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ROOSDIANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 266 Ayat (2) *juncto* Pasal 64 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 1368 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Pertama Primair dan Khusus dakwaan Primair melanggar Pasal 266 Ayat (1) KUHP;

2. Menyatakan Terdakwa II. ARYS KURNIAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 266 Ayat (2) *juncto* Pasal 64 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;
3. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut di atas;
4. Menyatakan Terdakwa I. ROOSDIANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta memakai surat palsu secara berlanjut sebagaimana dakwaan Pertama Subsidiar dan menyuruh membuat surat palsu sebagaimana dakwaan Khusus Subsidiar ", dan Terdakwa II. ARYS KURNIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta memakai surat palsu secara berlanjut sebagaimana dakwaan Pertama Subsidiar";
5. Menjatuhkan pidana terhadap I. ROOSDIANA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan terhadap Terdakwa II. ARYS KURNIAWAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, masing-masing dikurangkan selama Para Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dengan jenis penahanan RUTAN setelah Putusan Hakim diucapkan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) (satu) lembar fotokopi legalisir cap stempel PT Bank Bukopin Surat PT Agro Mulya Jaya Nomor 04/AMJ/BKPN/X/2014 kepada PT Bank Bukopin Cabang Surabaya perihal Permohonan Tambahan Fasilitas Kredit sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah) yang ditandatangani oleh ARYS KURNIAWAN (Direktur);
  - 2) 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir cap stempel PT Bank Bukopin Surat Nomor 233/SRB-PIM/XII/2014 Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK);

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 1368 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir cap stempel PT Bank Bukopin Akta Perjanjian Kredit dengan memakai jaminan Notaris DR. J. ANDY HARTANTO, S.H., M.H., Ir. M.M.T. Nomor 105 tanggal 19 Desember 2014;
- 4) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir cap stempel PT Bank Bukopin Akta PENGAKUAN HUTANG Notaris DR. J. ANDY HARTANTO, S.H., M.H., Ir. M.M.T. Nomor 106 tanggal 19 Desember 2014;
- 5) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir cap stempel PT Bank Bukopin Akta JAMINAN FIDUSIA Notaris DR. J. ANDY HARTANTO, S.H., M.H., Ir. M.M.T. Nomor 107 tanggal 19 Desember 2014;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cap stempel PT Bank Bukopin surat keterangan Notaris DR. J. ANDY HARTANTO, S.H., M.H., Ir. M.M.T. tanggal 19 Desember 2014;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cap stempel PT Bank Bukopin surat pernyataan antara PT Bank Bukopin dengan PT Agro Mulya Jaya tanggal 19 Desember 2014;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cap stempel PT Bank Bukopin Surat KEMENKUMHAM SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA Nomor W15.00073441.AH.05.01 TAHUN 2015 tanggal 02 Februari 2015;
- 9) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir cap stempel PT Bank Bukopin Akta PERJANJIAN PENANGGUNGAN (*BORGSTELLING*) Notaris DR. J. ANDY HARTANTO, S.H., M.H., Ir. M.M.T. Nomor 109 tanggal 19 Desember 2014;
- 10) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir cap stempel PT Bank Bukopin Surat dari Bank Bukopin Nomor 714/SRB-PIM/IX/2012 tanggal 11 September 2012 surat Permohonan penjelasan sehubungan dengan akan adanya pemberian Fasilitas Kredit kepada PT ARGO MULYA JAYA dengan jaminan SPPB/DELIVERY ORDER Gula Pasir PT Sugar Labinta;
- 11) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir cap stempel PT Bank Bukopin Surat dari Bank Bukopin Nomor 725/SRB-PIM/IX/2012 tanggal 14 September 2012 surat permohonan penjelasan dengan akan

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 1368 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pemberian fasilitas kredit kepada PT ARGO MULYA JAYA dengan jaminan SPPB/DELIVERY ORDER gula pasir PT Sugar Labinta;

12) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cap stempel PT Bank Bukopin surat Kontrak Penjualan antara PT SUGAR LABINTA dengan PT ARGO MULYA JAYA Nomor SCJ12090030 tanggal 10 September 2012;

13) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cap stempel PT Bank Bukopin Surat Kontrak penjualan antara PT SUGAR LABINTA dengan PT ARGO MULYA JAYA Nomor SCJ12090062 tanggal 13 September 2012;

14) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cap stempel PT Bank Bukopin Surat Kontrak penjualan antara PT SUGAR LABINTA dengan PT ARGO MULYA JAYA Nomor SCJ12060093 tanggal 18 Agustus 2012;

15) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cap stempel PT Bank Bukopin Surat Kontrak penjualan antara PT SUGAR LABINTA dengan PT ARGO MULYA JAYA Nomor SCJ12100086 tanggal 12 Oktober 2012;

16) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cap stempel PT Bank Bukopin Surat PT ARGO MULYA JAYA Nomor 01/AMJ-DRP/350M/XII/2014 (600-350) Surat permohonan pencairan *dropping* tanggal 23 Desember 2014;

17) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cap stempel PT Bank Bukopin Surat Bank Bukopin Perihal Permohonan Naik *Outstanding* Kredit atas nama PT ARGO MULYA JAYA tanggal 23 Desember 2014;

18) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cap stempel PT Bank Bukopin Surat MEMORANDUM Nomor 1400139611 Fasilitas Kredit yang ditambah PT ARGO MULYA JAYA tanggal 23 Desember 2014;

19) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cap stempel PT Bank Bukopin Surat TANDA TERIMA dari PT ARGO MULYA JAYA tanggal 23 Desember 2014;

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 1368 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cap stempel PT Bank Bukopin Surat Perintah Penyerahan Barang/SPPB dari PT Sugar Labinta kepada PT ARGO MULYA JAYA Nomor SOL12100124 tanggal 12 Oktober 2012 dan Surat Nomor SOL12090107 tanggal 11 September 2012;
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cap stempel PT Bank Bukopin Surat Perintah Penyerahan Barang/SPPB dari PT Sugar Labinta kepada PT ARGO MULYA JAYA Nomor SOL12090081 tanggal 11 September 2012 dan Surat Nomor SOL12090082 tanggal 11 September 2012;
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cap stempel PT Bank Bukopin Surat Perintah Penyerahan Barang/SPPB dari PT Sugar Labinta kepada PT ARGO MULYA JAYA Nomor SOL12090083 tanggal 11 September 2012 dan Surat Nomor SOL12090084 tanggal 11 September 2012;
- 23) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cap stempel PT Bank Bukopin Surat Perintah Penyerahan Barang/SPPB dari PT Sugar Labinta kepada PT ARGO MULYA JAYA Surat Nomor SOL12090085 tanggal 11 September 2012 dan Surat Nomor SOL12090086 tanggal 11 September 2012;
- 24) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cap stempel PT Bank Bukopin Surat Perintah Penyerahan Barang/SPPB dari PT Sugar Labinta kepada PT ARGO MULYA JAYA Nomor SOL12090087 tanggal 11 September 2012 dan Surat Nomor SOL12090088 tanggal 11 September 2012;
- 25) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cap stempel PT Bank Bukopin Surat Perintah Penyerahan Barang/SPPB dari PT Sugar Labinta kepada PT ARGO MULYA JAYA Nomor SOL12090089 tanggal 11 September 2012 dan Surat Nomor SOL12090090 tanggal 11 September 2012;
- 26) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cap stempel PT Bank Bukopin Surat Perintah Penyerahan Barang/SPPB dari PT Sugar Labinta

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 1368 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT ARGO MULYA JAYA Surat Nomor SOL12090091 tanggal 11 September 2012 dan Surat Nomor SOL12090092 tanggal 11 September 2012;

27) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir cap stempel PT Bank Bukopin Surat Perintah Penyerahan Barang/SPPB dari PT Sugar Labinta kepada PT Argo Mulya Jaya Nomor SOL12090095 tanggal 11 September 2012 dan Surat Nomor SOL12090096 tanggal 11 September 2012;

28) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cap stempel PT Bank Bukopin Surat Perintah Penyerahan Barang/SPPB dari PT Sugar Labinta kepada PT ARGO MULYA JAYA Nomor SOL12090097 tanggal 11 September 2012 dan Surat Nomor SOL12090098 tanggal 11 September 2012;

29) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cap stempel PT Bank Bukopin Surat Perintah Penyerahan Barang/SPPB dari PT Sugar Labinta kepada PT ARGO MULYA JAYA Nomor SOL12090099 tanggal 11 September 2012 dan Surat Nomor SOL120900100 tanggal 11 September 2012;

30) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cap stempel PT Bank Bukopin Surat Perintah Penyerahan Barang/SPPB dari PT Sugar Labinta kepada PT ARGO MULYA JAYA Nomor SOL120900101 tanggal 11 September 2012 dan Surat Nomor SOL120900102 tanggal 11 September 2012;

31) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cap stempel PT Bank Bukopin Surat Perintah Penyerahan Barang/SPPB dari PT Sugar Labinta kepada PT ARGO MULYA JAYA Nomor SOL120900103 tanggal 11 September 2012 dan Surat Nomor SOL120900104 tanggal 11 September 2012;

32) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cap stempel PT Bank Bukopin Surat Perintah Penyerahan Barang/SPPB dari PT Sugar Labinta kepada PT ARGO MULYA JAYA Nomor SOL120900105 tanggal

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 1368 K/Pid/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 September 2012 dan Surat Nomor SOL120900106 tanggal 11 September 2012;

33) Nomor SOL120900107 tanggal 11 September 2012 dan Surat Nomor SOL120900108 tanggal 11 September 2012 dan Surat Nomor SOL120900109 tanggal 11 September 2012;

34) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cap stempel PT Bank Bukopin Surat Perintah Penyerahan Barang/SPPB dari PT Sugar Labinta kepada PT ARGO MULYA JAYA Nomor SOL120900110 tanggal 11 September 2012;

35) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir cap stempel PT Bank Bukopin Surat Perintah Penyerahan Barang/SPPB dari PT Sugar Labinta kepada PT ARGO MULYA JAYA Nomor SOL12080122 tanggal 16 Agustus 2012;

36) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cap stempel PT Bank Bukopin Surat Perintah Penyerahan Barang/SPPB dari PT Sugar Labinta kepada PT ARGO MULYA JAYA dan Surat Nomor SOL12080123 tanggal 16 Agustus 2012 dan Surat Nomor SOL12080124 tanggal 16 Agustus 2012;

37) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cap stempel PT Bank Bukopin Surat Perintah Penyerahan Barang/SPPB dari PT Sugar Labinta kepada PT ARGO MULYA JAYA Nomor SOL12080125 tanggal 16 Agustus 2012 dan Surat Nomor SOL12080126 tanggal 16 Agustus 2012;

38) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cap stempel PT Bank Bukopin Surat Perintah Penyerahan Barang/SPPB dari PT Sugar Labinta kepada PT ARGO MULYA JAYA Nomor SOL12080127 tanggal 16 Agustus 2012 dan Surat Nomor SOL12080128 tanggal 16 Agustus 2012;

39) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cap stempel PT Bank Bukopin Surat Perintah Penyerahan Barang/SPPB dari PT Sugar Labinta kepada PT ARGO MULYA JAYA Nomor SOL12080129 tanggal 16

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 1368 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012 dan Surat Nomor SOL12080130 tanggal 16 Agustus 2012;

40) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cap stempel PT Bank Bukopin Surat Perintah Penyerahan Barang/SPPB dari PT Sugar Labinta kepada PT ARGO MULYA JAYA Nomor SOL12080131 tanggal 16 Agustus 2012 dan Surat Nomor SOL12080132 tanggal 16 Agustus 2012;

41) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cap stempel PT Bank Bukopin Surat Perintah Penyerahan Barang/SPPB dari PT Sugar Labinta kepada PT ARGO MULYA JAYA Nomor SOL12080133 tanggal 16 Agustus 2012;

42) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir cap stempel PT Bank Bukopin Surat Perintah Penyerahan Barang/SPPB dari PT Sugar Labinta kepada PT ARGO MULYA JAYA Nomor SOL12090137 tanggal 14 September 2012;

43) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cap stempel PT Bank Bukopin Surat Perintah Penyerahan Barang/SPPB dari PT Sugar Labinta kepada PT ARGO MULYA JAYA Nomor SOL12090138 tanggal 14 September 2012 dan dan Surat Nomor SOL12090139 tanggal 14 September 2012;

44) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cap stempel PT Bank Bukopin Surat Perintah Penyerahan Barang/SPPB dari PT Sugar Labinta kepada PT ARGO MULYA JAYA Nomor SOL12090140 tanggal 14 September 2012 dan Surat Nomor SOL12090141 tanggal 14 September 2012;

45) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cap stempel PT Bank Bukopin Surat Perintah Penyerahan Barang/SPPB dari PT Sugar Labinta kepada PT ARGO MULYA JAYA Nomor SOL12090142 tanggal 14 September 2012 dan Surat Nomor SOL12090143 tanggal 14 September 2012;

46) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cap stempel PT Bank Bukopin Surat Perintah Penyerahan Barang/SPPB dari PT Sugar Labinta

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 1368 K/Pid/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT Argo Mulya Jaya Nomor SOL12090144 tanggal 14 September 2012 dan Surat Nomor SOL12090145 tanggal 14 September 2012;

47)1 (satu) lembar fotokopi legalisir cap stempel PT Bank Bukopin Surat Perintah Penyerahan Barang/SPPB dari PT Sugar Labinta kepada PT Argo Mulya Jaya Nomor SOL12090146 tanggal 14 September 2012 dan Surat Nomor SOL12090147 tanggal 14 September 2012;

48)1 (satu) bundel fotokopi legalisir cap stempel PT Bank Bukopin SURAT KUASA Arys Kurniawan memberikan kuasa kepada NOPRIAN FADLI untuk mewakili pemberi kuasa guna melakukan pengembalian atas jaminan SPPB (Surat Perintah Penyerahan Barang) atas nama PT Sugar Labinta dengan rincian terlampir tanggal 9 April 2015;

49)1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kontrak Penjualan Nomor SCJ12080093 tanggal 16 Agustus 2012 antara PT Sugar Labinta selaku penjual dengan PT Agro Mulya Jaya selaku pembeli berupa Gula Rafinasi sebanyak 6.000.000 kilogram seharga Rp66.000.000.000,00 (enam puluh enam miliar rupiah);

50)1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kontrak Penjualan Nomor SCJ12090030 tanggal 10 September 2012 antara PT Sugar Labinta selaku penjual dengan PT Agro Mulya Jaya selaku pembeli berupa Gula Rafinasi sebanyak 17.000.000 kilogram seharga Rp187.000.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar rupiah);

51)1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kontrak Penjualan Nomor SCJ12090062 tanggal 13 September 2012 antara PT Sugar Labinta selaku penjual dengan PT Agro Mulya Jaya selaku pembeli berupa Gula Rafinasi sebanyak 8.000.000 kilogram seharga Rp86.240.000.000,00 (delapan ratus enam puluh miliar dua ratus empat puluh juta rupiah);

52)1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kontrak Penjualan Nomor SCJ12100086 tanggal 12 Oktober 2012 antara PT Sugar Labinta

*Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 1368 K/Pid/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku penjual dengan PT Agro Mulya Jaya selaku pembeli berupa Gula Rafinasi sebanyak 6.000.000 kilogram seharga Rp66.000.000.000,00 (enam puluh enam miliar rupiah);

53) 1 (satu) bundel surat fotokopi Akta Salinan Perseroan Terbatas PT AGRO MULYA JAYA Nomor 25 pada tanggal 29 April 2006 di hadapan Notaris SOEGITO, S.H.;

54) 1 (satu) lembar surat fotokopi Pengesahan Akta Pendirian perseroan Terbatas Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-18666 HT 01.01.Tahun 2006 pada tanggal 26 Juni 2006;

55) 1 (satu) bundel surat fotokopi Persetujuan Tambahan Fasilitas kredit Modal Kerja Penebusan Gula pasir Eks PTPN/Non PTPN Nomor 210/SRB-PIM/IX/2012 tanggal 04 September 2012;

56) 1 (satu) bundel surat fotokopi Salinan Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan atas nama PT AGRO MULYA JAYA berkedudukan di Surabaya Nomor 09 pada tanggal 05 September 2012 di hadapan Notaris BAMBANG HERU DJUWITO;

57) 1 (satu) lembar surat fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.022615.AH.05.01 Tahun 2013 pada tanggal 04 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur;

58) 1 (satu) bundel surat fotokopi pengakuan hutang Nomor 10 pada tanggal 05 September 2012 di hadapan Notaris BAMBANG HERU DJUWITO;

59) 1 (satu) bundel surat fotokopi Nomor 01/AMJ-DRP/250M/IX/2012 dari PT AGRO MULYA JAYA kepada Pimpinan Bank Bukopin daerah Jawa Timur perihal Permohonan Pencairan Dropping pada tanggal 11 September 2012 beserta surat PT SUGAR LABINTA terkait kontrak penjualan kepada PT Argo Mulya Jaya Nomor SCJ12090030 tanggal 10 September 2012 dan surat Bank Bukopin kepada Direktur PT SUGAR LABINTA perihal permohonan penjelasan sehubungan dengan akan adanya pemberian Fasilitas

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 1368 K/Pid/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kredit kepada PT Argo Mulya Jaya dengan jaminan SPPB/DELIVERY ORDER Gula Pasir PT SUGAR LABINTA tanggal 11 September 2012 berikut Tanda Terima dari PT Argo Mulya Jaya Nomor SOL 12090090 SOL 12090109 tanggal 11 September 2012;
- 60) 1 (satu) bundel surat fotokopi Memorandum dari *Account Officer* kepada Bagian Adminitrasi Kredit perihal Fasilitas Kredit Yang Di Tambah Nomor 1200029311 pada tanggal 11 September 2012 dan surat Bank Bukopin kepada *Credit Commite* dari Pembina Kredit Joni perihal Permohonan Naik Outstanding Kredit atas nama PT AGRO MULYA JAYA tanggal 11 September 2012;
- 61) 1 (satu) bundel surat fotokopi Nomor 02/AMJ-DRP/250M/IX/2012 dari PT AGRO MULYA JAYA kepada Pimpinan Bank Bukopin daerah Jawa Timur perihal Permohonan Pencairan Dropping pada tanggal 14 September 2012 beserta surat PT SUGAR LABINTA terkait kontrak penjualan kepada PT Argo Mulya Jaya Nomor SCJ12090062 tanggal 13 September 2012 dan surat Bank Bukopin kepada Direktur PT SUGAR LABINTA perihal permohonan penjelasan sehubungan dengan akan adanya pemberian Fasilitas Kredit kepada PT Argo Mulya Jaya dengan jaminan SPPB/DELIVERY ORDER Gula Pasir PT SUGAR LABINTA tanggal 14 September 2012 berikut Tanda Terima dari PT Argo Mulya Jaya Nomor SOL 12090132 SOL 12090143 tanggal 14 September 2012;
- 62) 1 (satu) bundel surat fotokopi Memorandum dari *Account Officer* kepada Bagian Adminitrasi Kredit perihal Fasilitas Kredit Yang Di Tambah Nomor 1200029311 pada tanggal 14 September 2012 dan surat Bank Bukopin kepada *Credit Commite* dari Pembina Kredit Joni perihal Permohonan Naik Outstanding Kredit a.n. PT. AGRO MULYA JAYA tanggal 14 September 2012;
- 63) 1 (satu) bundel surat fotokopi Nomor 03/AMJ-DRP/250M/IX/2012 dari PT AGRO MULYA JAYA kepada Pimpinan Bank Bukopin daerah Jawa Timur perihal Permohonan Pencairan Dropping pada tanggal 14 September 2012 beserta surat PT SUGAR LABINTA

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 1368 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait kontrak penjualan kepada PT Argo Mulya Jaya Nomor SCJ12090030 tanggal 10 September 2012 dan berikut Tanda Terima dari PT Argo Mulya Jaya Nomor SOL 12090077 SOL 12090089 tanggal 18 September 2012;

64) 1 (satu) bundel surat fotokopi Memorandum dari Account Officer kepada Bagian Adminitrasi Kredit perihal Fasilitas Kredit Yang Di Tambah Nomor 1200029311 pada tanggal 18 September 2012 dan surat Bank Bukopin kepada Credit Commite dari Pembina Kredit Joni perihal Permohonan Naik Outstanding Kredit atas nama PT AGRO MULYA JAYA tanggal 18 September 2012;

65) 1 (satu) bundel surat fotokopi Nomor 04/AMJ-DRP/250M/IX/2012 dari PT Agro Mulya Jaya kepada Pimpinan Bank Bukopin daerah Jawa Timur perihal Permohonan Pencairan Dropping pada tanggal 24 September 2012 beserta surat PT Sugar Labinta terkait kontrak penjualan kepada PT Agro Mulya Jaya Nomor SCJ12080093 tanggal 18 September 2012;

66) 1 (satu) bundel surat fotokopi Memorandum dari Account Officer kepada Bagian Adminitrasi Kredit perihal Fasilitas Kredit Yang Di Tambah pada tanggal 24 September 2012 dan surat Bank Bukopin kepada Credit Commite dari Pembina Kredit Joni perihal Permohonan Naik Outstanding Kredit atas nama PT AGRO MULYA JAYA tanggal 24 September 2012;

67) 1 (satu) bundel surat fotokopi Persetujuan Tambahan Fasilitas kredit Modal Kerja Penebusan Gula pasir Eks PTPN/Non PTPN nomor 228/SRB-PIM/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012;

68) 1 (satu) bundel surat fotokopi Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan Nomor 41 pada tanggal 17 Oktober 2012 dihadapan Notaris BAMBANG HERU DJUWITO;

69) 1 (satu) bundel surat fotokopi Nomor 01/AMJ-DRP/250M/X/2012 dari PT AGRO MULYA JAYA kepada Pimpinan Bank Bukopin daerah Jawa Timur perihal Permohonan Pencairan Dropping pada tanggal 18 Oktober 2012 beserta 6 surat perintah penyerahan

*Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 1368 K/Pid/2022*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang (SPPB) nomor SOL12100119 tanggal 12 Oktober 2012 dan SPPB Nomor SOL12100120 tanggal 12 -10-12 dan SPPB Nomor SOL12100121 tanggal 12-10-12 dan SPPB Nomor SOL12100122 tanggal 12-10-12 dan SPPB nomor SOL12100123 tanggal 12-10-12 dan nomor SOL12100124 tanggal 12-10-12 dan surat PT SUGAR LABINTA terkait kontrak penjualan kepada PT Argo Mulya Jaya Nomor SCJ12100086 tanggal 12 10 12 dan surat Bank Bukopin kepada Direktur PT SUGAR LABINTA perihal permohonan penjelasan sehubungan dengan akan adanya pemberian Fasilitas Kredit kepada PT Argo Mulya Jaya dengan jaminan SPPB/DELIVERY ORDER Gula Pasir PT SUGAR LABINTA Nomor 725/SRB-PIM/IX/2012 tanggal 14 September 2012;

70)1 (satu) bundel surat fotokopi Memorandum dari Account Officer kepada Bagian Adminitrasi Kredit perihal Fasilitas Kredit Yang di tambah Nomor 1200031311 pada tanggal 18 Oktober 2012 dan surat Bank Bukopin kepada Credit Commite dari Pembina Kredit Joni perihal Permohonan Naik Outstanding Kredit atas nama PT AGRO MULYA JAYA tanggal 18 Oktober 2012;

71)1 (satu) lembar surat fotokopi cap stempel Bank Bukopin surat Keputusan Hukum dan HAM RI Nomor AHU-15629.A.H.01-02. Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada tanggal 26 Maret 2012;

72)1 (satu) bundel surat fotokopi cap stempel Bank Bukopin Akta pengangkatan direksi dan komisaris PT AGRO MULYA JAYA Nomor 20 pada tanggal 05 Maret 2012;

73)Deliver Order (DO) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) dengan Nomor SOL 12080122;

74)Deliver Order (DO) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) dengan Nomor SOL 12080123;

75)Deliver Order (DO) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) dengan Nomor SOL 12080124;

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 1368 K/Pid/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) Deliver Order (DO) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) dengan Nomor SOL 12080125;
- 77) Deliver Order (DO) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) dengan Nomor SOL 12080126;
- 78) Deliver Order (DO) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) dengan Nomor SOL 12080127;
- 79) Deliver Order (DO) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) dengan Nomor SOL 12080128;
- 80) Deliver Order (DO) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) dengan Nomor SOL 12080129;
- 81) Deliver Order (DO) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) dengan Nomor SOL 12080130;
- 82) Deliver Order (DO) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) dengan Nomor SOL 12080131;
- 83) Deliver Order (DO) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) dengan Nomor SOL 12080132;
- 84) Deliver Order (DO) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) dengan Nomor SOL 12080133;
- 85) Deliver Order (DO) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) dengan Nomor SOL 12090081;
- 86) Deliver Order (DO) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) dengan Nomor SOL 12090082;
- 87) Deliver Order (DO) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) dengan Nomor SOL 12090083;
- 88) Deliver Order (DO) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) dengan Nomor SOL 12090084;
- 89) Deliver Order (DO) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) dengan Nomor SOL 12090085;
- 90) Deliver Order (DO) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) dengan Nomor SOL 12090086;
- 91) Deliver Order (DO) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) dengan Nomor SOL 12090087;

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 1368 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92) Deliver Order (DO) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) dengan Nomor SOL 12090088;
- 93) Deliver Order (DO) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) dengan Nomor SOL 12090089;
- 94) Deliver Order (DO) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) dengan Nomor SOL 12090090;
- 95) Deliver Order (DO) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) dengan Nomor SOL 12090091;
- 96) Deliver Order (DO) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) dengan Nomor SOL 12090092;
- 97) Deliver Order (DO) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) dengan Nomor SOL 12090095;
- 98) Deliver Order (DO) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) dengan Nomor SOL 12090096;
- 99) Deliver Order (DO) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) dengan Nomor SOL 12090097;
- 100) Deliver Order (DO) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) dengan Nomor SOL 12090098;
- 101) Deliver Order (DO) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) dengan Nomor SOL 12090099;
- 102) Deliver Order (DO) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) dengan Nomor SOL 12090100
- 103) Deliver Order (DO) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) dengan Nomor SOL 12090101;
- 104) Deliver Order (DO) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) dengan Nomor SOL 12090102;
- 105) Deliver Order (DO) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) dengan Nomor SOL 12090103;
- 106) Deliver Order (DO) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) dengan Nomor SOL 12090104;
- 107) Deliver Order (DO) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) dengan Nomor SOL 12090105;

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 1368 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108) Deliver Order (DO) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) dengan Nomor SOL 12090106;
- 109) Deliver Order (DO) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) dengan Nomor SOL 12090107;
- 110) Deliver Order (DO) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) dengan Nomor SOL 12090108;
- 111) Deliver Order (DO) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) dengan Nomor SOL 12090109;
- 112) Deliver Order (DO) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) dengan Nomor SOL 12090110;
- 113) Deliver Order (DO) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) dengan Nomor SOL 12090137;
- 114) Deliver Order (DO) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) dengan Nomor SOL 12090138;
- 115) Deliver Order (DO) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) dengan Nomor SOL 12090139;
- 116) Deliver Order (DO) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) dengan Nomor SOL 12090140;
- 117) Deliver Order (DO) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) dengan Nomor SOL 12090141;
- 118) Deliver Order (DO) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) dengan Nomor SOL 12090142;
- 119) Deliver Order (DO) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) dengan Nomor SOL 12090143;
- 120) Deliver Order (DO) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) dengan Nomor SOL 12090144;
- 121) Deliver Order (DO) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) dengan Nomor SOL 12090145;
- 122) Deliver Order (DO) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) dengan Nomor SOL 12090146;
- 123) Deliver Order (DO) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) dengan Nomor SOL 12090147;

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 1368 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124) Deliver Order (DO) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) dengan Nomor SOL 12090124;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2620/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 8 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ROOSDIANA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair Pasal 266 Ayat (2) *juncto* Pasal 64 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Dakwaan Khusus Primair Pasal 266 Ayat (1) KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa II. ARYS KURNIAWAN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Primair Pasal 266 Ayat (2) *juncto* Pasal 64 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Pertama Primair dan dakwaan Khusus Primair;
4. Menyatakan Terdakwa I. ROOSDIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta memakai surat palsu secara berlanjut" sebagaimana dakwaan Pertama Subsidair dan "Menyuruh membuat surat palsu" sebagaimana dakwaan Khusus Subsidair";
5. Menyatakan Terdakwa II. ARYS KURNIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta memakai surat palsu secara berlanjut" sebagaimana dakwaan Pertama Subsidair;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ROOSDIANA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan kepada Terdakwa II. ARYS KURNIAWAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 1368 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:  
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 124, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 13 April 2022, dirampas untuk dimusnahkan;
9. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 661/PID/2022/PT SBY tanggal 21 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Juni 2022 Nomor 2620/Pid.B/2022/PN Sby yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 179/Akta Pid/KAS/VIII/2022/PN.Sby *juncto* Nomor 661/PID/2022/PT.Sby *juncto* Nomor 2620/Pid.B/2021/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 179/Akta Pid/KAS/IX/2022/PN.Sby *juncto* Nomor 661/PID/2022/PT.Sby *juncto* Nomor 2620/Pid.B/2021/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2022

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 1368 K/Pid/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Agustus 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Agustus 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 September 2022 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2022 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 September 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2022 dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 September 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 1368 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya penjatuhan pidana yang bukan merupakan alasan kasasi dan tidak tunduk dalam pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum sebagaimana pertimbangan yang didasarkan fakta sebagai berikut:
  - Bahwa Surat Konfirmasi Nomor 714/SRB-PIM/IX/2012 tanggal 11 September 2012 dan Surat Pernyataan tertanggal 19 Desember 2014 tersebut dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagai persyaratan permohonan dan pencairan kredit yang diajukan PT Agro Mulya Jaya ke Bank Bukopin Cabang Surabaya untuk penebusan/*refinancing* gula pasir/rafinasi;
  - Bahwa Terdakwa I telah meminta Susianti Ateng melalui Devi Susanto agar pada saat Bank Bukopin melakukan konfirmasi terkait SPPB/DO yang diterbitkan PT Sugar Labinta yang dijamin PT Agro Mulya Jaya di Bank Bukopin, Saksi Susianti Ateng agar menjawab "Ya", kemudian Saksi Devi Susanto mengirimkan faksimile contoh berupa surat konfirmasi dari Bank Bukopin yang sudah diisi oleh Saksi Devi Susanto yang dalam contoh tersebut sudah di isi "Ya" dan Saksi Susianti Ateng tinggal tanda tangan saja dalam formulir, maka Terdakwa I terbukti telah menyuruh membuat surat palsu, yang isinya tidak sebenarnya;

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 1368 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak PT Sugar Labinta bersedia memberikan dan menandatangani surat konfirmasi Bank Bukopin tersebut karena sebelumnya Terdakwa I menjanjikan kepada PT Sugar Labinta akan membayar pembelian gula secara tunai setelah PT Agro Mulya Jaya mendapatkan fasilitas pinjaman di Bank Bukopin dengan meminjam terlebih dahulu Kontrak Penjualan dan SPPB/DO milik PT Sugar Labinta untuk digunakan jaminan/agunan di Bank Bukopin;
- Bahwa saat pengajuan pinjaman tersebut, belum terjadi jual beli antara PT Sugar Labinta selaku produsen gula dan PT Agro Mulya Jaya selaku pembeli dan SPPB/DO tersebut belum menjadi hak milik PT Agro Mulya Jaya, setelah syarat dipenuhi maka dilakukan pencairan sebesar Rp47.040.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar empat puluh juta rupiah) ke rekening PT Agro Mulya Jaya tanggal 14 September 2012. Bahwa PT Agro Mulya Jaya, mengajukan lagi pencairan pinjaman di Bank Bukopin dan mengingat pada proses pencairan pertama dan kedua tersebut telah dilakukan konfirmasi ke PT Sugar Labinta terhadap dokumen Kontrak Penjualan dan DO/SPPB yang diajukan sebagai syarat pencairan maka Bank Bukopin tidak melakukan konfirmasi lagi pada proses pencairan berikutnya;
- Bahwa PT Agro Mulya Jaya mengajukan permohonan tambahan Fasilitas Kredit sebesar untuk modal kerja penebusan/pembelian gula yang disetujui oleh Bank Bukopin Cabang Surabaya dengan Surat Persetujuan Pemberian Kredit yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Bank Bukopin Surabaya, Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa sebelum dilakukan penandatanganan kredit, Terdakwa I selaku Komisaris dan Terdakwa II selaku Direktur PT Agro Mulyo membuat Surat Pernyataan tertanggal 19 Desember 2014 yang isinya menyatakan "Menjamin Surat Perintah Pengeluaran Barang

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 1368 K/Pid/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau Delivery Order tersebut tidak sedang dijadikan jaminan sesuatu hutang atau beban lainnya berupa apapun";

- Bahwa isi surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut tidak benar karena Surat Perintah Pengeluaran Barang hanya dipinjamkan PT Sugar Labinta kepada PT Agro Mulya Jaya dan telah merugikan Bank Bukopin;
- Bahwa PT Agro Mulya Jaya memberikan Jaminan Fidusia sebesar Rp437.500.000.000,00 (empat ratus tiga puluh miliar lima ratus juta rupiah) berupa obyek stock gula pasir dengan bukti kepemilikan berupa DO/SPPB milik PT Agro Mulya Jaya padahal surat berupa DO/SPPB tersebut hanya dipinjam dan belum dilakukan pembayaran oleh PT Agro Mulya Jaya kepada PT. Sugar Labinta;
- Bahwa ketika Bank Bukopin akan melakukan eksekusi terhadap SPPB/DO dimaksud dan mempailitkan PT Agro Mulya di Pengadilan Niaga Surabaya, namun ada gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PT Sugar Labinta pada sekitar bulan Mei 2016 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Terdakwa-Terdakwa dan PT Agro Mulya Jaya yang amar putusannya menyatakan bahwa DO yang diajukan sebagai dokumen pencairan Fasilitas Kredit tanggal 19 Desember 2014 hanya dipinjam dan belum dilakukan pembayaran oleh PT Agro Mulya Jaya;
- Bahwa terhadap *Delivery Order* tersebut juga pernah dilakukan lelang 2 kali, akan tetapi *stock* fisik gula sebagaimana DO tersebut tidak pernah ada di PT Sugar Labinta dan ketika Bank Bukopin meminta konfirmasi kepada PT Sugar Labinta mengenai *stock* fisik gula yang selama ini dijamin oleh PT Agro Mulya Jaya, ternyata DO yang PT Agro Mulya Jaya bukanlah milik PT Agro Mulya Jaya melainkan hanya dipinjamkan saja oleh PT. Sugar Labinta dan *stock* gula tersebut sudah lama terjual;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Pertama Subsidiar "Turut serta memakai surat palsu secara berlanjut"

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 1368 K/Pid/2022



dan dakwaan Khusus Subsidair “Menyuruh membuat surat palsu”, dan perbuatan Terdakwa II telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Pertama Subsidair “Turut serta memakai surat palsu secara berlanjut”;

- Bahwa mengenai penjatuhan pidana kepada diri masing-masing Terdakwa dengan melihat perbuatan dan akibat perbuatan yang dilakukan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dipandang telah adil dan tepat serta setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 64 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I. **ROOSDIANA** dan Terdakwa II. **ARYS KURNIAWAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **8 Desember 2022** oleh **Dr. Hj. Desnayeti M.,**

*Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 1368 K/Pid/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Corpioner, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Ttd/

**Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**

Ketua Majelis,

Ttd/

**Dr. Hj. Desnayeti M., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**Corpioner, S.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Umum,

**Dr. Yanto, S.H., M.H.**

NIP 19600121 199212 1 001

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 1368 K/Pid/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)